



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang tata lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengendalian lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Banjarbaru;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengembangan kapasitas lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang persampahan di wilayah Kota Banjarbaru; dan
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan administrasi, teknis, dukungan yang bersifat substantif, dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak/juknis yang telah ditetapkan, dan/atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota Banjarbaru;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
 - c. pembinaan terhadap pengembangan sumber daya manusia (penelitian, bimbingan teknis, supervisi, dan inovasi) di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan dan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup kepada Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Banjarbaru.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 7

- (1) Bidang tata lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang tata lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan Kajian Dampak lingkungan, Pengawasan Lingkungan, dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 8

- (1) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengolahan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA sampah;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, standar, prosedur dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Ketujuh

Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub koordinator.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (1) Penunjukan, jangka waktu dan pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 16

- (3) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 76

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 76 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN